



## **Analisis Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Bop Paud Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang**

Nurfitri Zulaika<sup>1</sup>, Mayang Lestari<sup>2</sup>, Budi Zulfachri<sup>3</sup>,  
Andres Putranta Sitepu<sup>4</sup>, Salihi<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Prodi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang, Indonesia  
email: [nurfitrizulaika@gmail.com](mailto:nurfitrizulaika@gmail.com)

**Received: 06 January 2022; Revised: 14 March 2022; Accepted: 30 April 2022**

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.2.1325-1334.2022>

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out how the management of the Operational Assistance for the Implementation of Early Childhood Education (BOP PAUD) funds and to determine whether the management of the Operational Assistance for the Implementation of Early Childhood Education (BOP PAUD) funds is accountable in accordance with applicable regulations. This research belongs to the type of qualitative research, namely research conducted by analyzing all the data used to determine the accountability of accountability reports in managing PAUD BOP funds at the Tanjungpinang City Government. The data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques used in this research are literature study, observation, interviews, and documentation. The data analysis used is qualitative analysis. The results showed that (1) the provision of PAUD BOP funds was in accordance with the BOP PAUD technical guidelines, (2) there were still some schools that did not follow the requirements in the PAUD BOP technical instructions to upload the number of students at the Dapo of PAUD Dikmas, (3) the allocation and the distribution of BOP PAUD funds is in accordance with the BOP PAUD technical instructions, (4) the use of PAUD BOP funds is in accordance with the BOP PAUD technical guidelines, (5) the reporting of PAUD BOP funds is not in accordance with the technical instructions because there are still PAUD institutions that are late in reporting accountability reports.*

**Keywords:** *Accountability, Fund Management, PAUD BOP*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sekarang ini memerlukan suatu dukungan serta dorongan dalam mencapai pembangunan yang diinginkan. Dukungan yang diperlukan oleh Indonesia saat ini bersumber dari jumlah serta kualitas mutu sumberdaya manusianya. Salah satunya pada elemen pendidikan, elemen ini sangat dibutuhkan dalam menciptakan penerus bangsa yang saat ini masih jauh dari harapan. Pendidikan adalah haknya semua masyarakat Indonesia. Sebagaimana dibunyikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan tujuan negara “Mencerdaskan kehidupan bangsa” artinya Indonesia wajib melaksanakan serta memberikan fasilitas pendidikan yang layak untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 2003*) Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, pendidikan adalah kegiatan



yang teratur serta sadar dalam menciptakan kondisi serta strategi pembelajaran agar siswa bisa aktif dalam meningkatkan pola pikirnya agar mempunyai kemampuan nilai *religious*, mengontrol diri, jati diri, etika, serta kemampuan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Biaya pembelajaran menjadi salah satu bagian terpenting serta tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran serta penyelenggaraan pendidikan. Penggunaan anggaran pendidikan yang efisien, efektif, transparan, serta akuntabel diharapkan mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berhasil dan tepat guna. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003*, 2003) Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 menyatakan bahwa “pengelolaan anggaran pembelajaran berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik sangat diperlukan dalam proses pengelolaan anggaran pendidikan. Akuntabilitas publik ini suatu wujud pertanggungjawaban untuk semua aktivitas yang dilaksanakan oleh individu yang diberikan amanah kepada instansi atau individu yang memerlukan pertanggungjawaban (Rakhmat, 2018). Akuntabilitas dilakukan sebagai bentuk transparansi terhadap laporan keuangan dari suatu kegiatan operasional yang dilakukan oleh lembaga publik salah satunya lembaga pendidikan. Akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan bertujuan agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Tujuan dari akuntabilitas yaitu melibatkan publik untuk melakukan pengawalan layanan pendidikan serta pertanggungjawaban kewajiban layanan pendidikan.

Di dalam akuntabilitas pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan dibagi menjadi 3 jenis yaitu : pembiayaan operasional, pembiayaan pengembangan staf, serta pembiayaan investasi. Permasalahan utama yang ada di dalam pembiayaan pendidikan yakni bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan operasional, biaya pengembangan staf, dan biaya investasi serta bagaimana cara untuk melindungi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu mengenyam pembelajaran yang diawali dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu kegiatan pencerahan yang diperuntukkan bagi anak sejak kecil sampai pada umur enam tahun dengan tujuan menumbuhkembangkan jasmani ataupun rohani supaya anak memiliki persiapan dalam melanjutkan pendidikan berikutnya. Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Untuk mengatasi pembiayaan pendidikan, pemerintah menetapkan program yang disebut Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat menjadi DAK Nonfisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Perluasan serta pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini harus didukung dengan tersedianya lembaga PAUD yang gampang dijangkau, memiliki guru dengan keahlian yang dibutuhkan, serta bantuan yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dalam penyelenggaraan lembaga PAUD. Biaya pendidikan adalah aspek yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan PAUD secara menyeluruh. Adapun permasalahan dalam biaya pendidikan yaitu bagaimana kebutuhan operasional lembaga PAUD serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya yang kurang mampu di permasalahan pembiayaan dalam mendapatkan pelayanan PAUD. Untuk menyelesaikan permasalahan



tersebut, pemerintah memberikan kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan menyalurkan bantuan anggaran pembiayaan kepada lembaga PAUD.

Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang mendapat anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Hal ini sama dengan visi PAUD yaitu membentuk anak usia dini yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, jujur, bertanggungjawab, kreatif, percaya diri, serta cinta tanah air menuju terwujudnya insan Indonesia cerdas komprehensif dan misinya yaitu meningkatkan ketersediaan pelayanan PAUD, memperluas jangkauan pelayanan PAUD, meningkatkan kualitas ataupun mutu serta pelayanan PAUD yang relevan, mewujudkan keseimbangan untuk memperoleh pelayanan PAUD, serta menjamin kepastian dalam mendapatkan pelayanan PAUD.

Pada tahun 2019 sudah ada 144 lembaga PAUD yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) serta Satuan PAUD Sejenis yang telah mendapatkan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Program BOP PAUD ini bertujuan dalam membantu menyediakan pembiayaan operasional non personalia untuk siswa yang disalurkan melalui lembaga PAUD, membantu masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD salah satunya dengan meringankan beban biaya penyelenggaraan pendidikan, memperluas dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan dan peningkatan PAUD.

Dalam pemanfaatan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) ini diharapkan Kota Tanjungpinang mampu mengelola dana BOP PAUD sebaik mungkin dan mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan anggaran BOP PAUD dengan mengikuti administrasi, tepat waktu, akuntabel, serta terhindar dari kecurangan.

Untuk terlaksananya penyelenggaraan BOP PAUD yang tertib dan baik, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis BOP PAUD Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Di tahun 2020 ini juga terdapat Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya *pandemic Corona Virus Disease (Covid-19)* yang mengharuskan lembaga PAUD untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Sebagai upaya dukungan dalam penerapan belajar di rumah akibat peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, maka diperlukan perubahan peraturan mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. (Menpan, 2020)

Pedoman ini mengatur tata cara, waktu pencairan dana, pemanfaatan dana, keterlibatan pihak yang bersangkutan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban dana BOP PAUD. Dengan adanya petunjuk teknis BOP PAUD tersebut, diharapkan



Satuan Penyelenggaraan PAUD dapat mengelola dananya secara akuntabel. Akuntabel berarti dalam mengelola dana BOP PAUD, Lembaga PAUD yang mendapatkan dana BOP PAUD harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD Dikmas), lembaga PAUD yang menerima dana BOP PAUD harus memiliki peserta didik paling sedikit berjumlah 9 sesuai dengan petunjuk teknis BOP PAUD Nomor 13 Tahun 2020, Satuan Penyelenggaraan PAUD dapat melaporkan surat pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD secara tepat waktu kepada masyarakat dan pemerintah, surat pertanggungjawaban yang dilaporkan harus lengkap dan sesuai dengan petunjuk teknis BOP PAUD Nomor 13 Tahun 2020. Pengelolaan dana dan semua sumberdaya yang ada di dalam program BOP PAUD merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program BOP PAUD. Pengelolaan anggaran serta seluruh sumberdaya yang benar dan baik akan membantu tercapainya tujuan dari kebijakan BOP PAUD. Dalam pengelolaan Dana BOP PAUD pada Kota Tanjungpinang, masih terdapat keterlambatan penyaluran dana. Hal ini mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan, dan tentu juga akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan pertanggungjawaban.

Dari hasil latar belakang yang disampaikan di atas, melihat pentingnya Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), membuat peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Bop Paud) Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang”.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum serta pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Iqbal, 2012). Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship* yang mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggungjawab. (Mardiasmo, 2018)

Akuntabilitas merupakan seseorang yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pertanggungjawaban dari suatu kegiatan perusahaan yang merupakan tanggungjawabnya kepada seseorang yang memberikan kepercayaannya dan mempunyai hak serta kewenangan untuk mendapatkan hasil dari tanggungjawab tersebut. (Moh.Mahsun, Firma Sulistyowati, 2013) Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari seorang individu yang diberikan suatu kepercayaan untuk menerangkan kinerja individu atau perusahaan yang mengacu pada pertanggungjawaban yang akan dilaporkan kepada individu yang memiliki hak serta kewajiban untuk mendapatkan hasil pertanggungjawaban tersebut.

### **Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)**

Menurut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, 2020) Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu suatu kegiatan



pencerahan yang diperuntukkan bagi anak sejak dini sampai berumur enam tahun yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembinaan pendidikan untuk membantu perkembangan serta pertumbuhan jasmani maupun rohani dengan tujuan memberikan persiapan kepada anak untuk menjejak pendidikan lebih lanjut. Agar masyarakat dapat memberikan pembelajaran kepada anak sejak kecil, sehingga pemerintah menyediakan strategi bantuan anggaran penyelenggaraan kepada lembaga PAUD atau disebut juga dengan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

Menurut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, 2020) Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) merupakan strategi pemerintah dengan tujuan memberikan bantuan berupa anggaran pembiayaan operasional pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yaitu suatu cara untuk menghasilkan informasi dengan tujuan serta manfaat tertentu. Cara yang dimaksud berarti penelitian menggunakan cara yang wajar serta dapat diamati langsung oleh manusia menggunakan metode yang benar. Metode penelitian kualitatif disebut juga jenis penelitian yang sederhana karena penelitian dilaksanakan pada kondisi yang objektif (Sugiyono, 2017). Penggunaan metode kualitatif untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada sasaran penelitian, serta untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menguraikan bagaimana pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan informasi yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dipakai oleh peneliti untuk menganalisis berbagai informasi yang berhubungan dengan judul, subjek, serta teknik penelitian mengenai alokasi anggaran pendidikan untuk memperoleh pedoman dan pendekatan yang tepat serta beberapa spekulasi dari penelitian sebelumnya.

2. Observasi

Observasi merupakan pengambilan informasi secara langsung dengan melaksanakan peninjauan kepada obyek yang diteliti (Fatihudin, 2015). Kegunaan dari observasi ini ialah untuk mencari informasi secara langsung dari partisipan yang mempunyai keahlian pada obyek penelitian.

3. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi antara 2 partisipan ataupun lebih yang menghasilkan manfaat tertentu. Wawancara digunakan untuk menghasilkan informasi kualitatif serta gambaran dari partisipan. Wawancara biasanya dilaksanakan dengan lebih dari satu partisipan untuk memperoleh data yang valid, di samping peneliti melakukan observasi (Sarosa, 2017). Wawancara ini dilakukan kepada partisipan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang persoalan pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan



Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Adapun partisipan yang menjadi target wawancara antara lain:

- a. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (Kabid PAUD)
  - b. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (Kasi PAUD)
  - c. Kepala Sekolah PAUD
  - d. Bendahara Sekolah PAUD
4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan seluruh bahan informasi tertulis yang disusun oleh manusia. Dokumen ini dapat berupa arsip dalam bentuk kertas ataupun elektronik (Sarosa, 2017). Untuk meneliti informasi mengenai dokumen dan anggaran pendidikan khususnya yang berhubungan dengan topik penelitian, peneliti mengumpulkan dokumen dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang terkait dengan perencanaan dan pembangunan penganggaran daerah. Arsip-arsip yang dimaksud berupa surat-surat, keterangan ataupun data, catatan, foto-foto aktivitas, rekaman dan dokumen laporan yang sudah disiapkan oleh beberapa pihak tentang objek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tujuan Pemberian DAK Nonfisik BOP PAUD**

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Bidang PAUD dan Kepala Seksi PAUD, Kepala Sekolah dan Bendahara Lembaga PAUD serta Verifikator Keuangan BPKAD Kota Tanjungpinang, pengelolaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tanjungpinang berada di bawah wewenang Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota Tanjungpinang diberikan Dana Hibah oleh Pemerintah Pusat dimana salah satunya berupa DAK Non Fisik yang diberikan untuk pendidikan berupa anggaran Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sudah ada sejak tahun 2011. Tujuan dari adanya Dana BOP PAUD adalah untuk menunjang pemberian pembiayaan operasional untuk siswa dan membantu memberikan keringanan pembiayaan pendidikan untuk daerah dalam penyelenggaraan PAUD.

### **Alokasi dan Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD**

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Bidang PAUD dan Kepala Seksi PAUD, Kepala Sekolah dan Bendahara Lembaga PAUD serta Verifikator Keuangan BPKAD Kota Tanjungpinang, besaran Dana BOP PAUD yang disalurkan kepada lembaga PAUD berbeda-beda sesuai peserta didik yang telah di *upload* pada Dapo PAUD Dikmas. Lembaga PAUD menerima Dana BOP PAUD sebanyak dua kali tahapan yaitu tahapan pertama paling lambat 31 Maret dan tahapan kedua paling lambat 30 September dengan besaran biaya Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per siswa. Tidak semua lembaga PAUD mau menerima Dana BOP PAUD. Masih ada lembaga PAUD yang menolak Dana BOP PAUD tersebut salah satunya TK Djuwita. Bagi lembaga PAUD yang menolak Dana BOP PAUD harus membuat surat pernyataan penolakan dan tahun berikutnya tidak diusulkan kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.



### Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Bidang PAUD dan Kepala Seksi PAUD, Kepala Sekolah dan Bendahara Lembaga PAUD serta Verifikator Keuangan BPKAD Kota Tanjungpinang, Dana BOP PAUD yang sudah disalurkan ke lembaga PAUD digunakan sesuai dengan menu-menu penggunaan dana yang ada di juknisnya. Sejauh ini belum ada lembaga PAUD yang menggunakan dananya di luar dari juknis. Begitu pula pada lembaga PAUD, mereka menggunakan dananya sesuai dengan kebutuhan lembaga PAUD serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah ditentukan oleh masing-masing lembaga PAUD. Dalam membuat RKAS lembaga PAUD tidak mengalami kesulitan, kepala sekolah dan bendahara bekerjasama dalam memutuskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada lembaga PAUD. Akan tetapi terdapat perbedaan penggunaan Dana BOP PAUD di tahun 2020 akibat adanya *Pandemic Covid-19*, penggunaan dana yang awalnya untuk pembelajaran dan bermain di sekolah boleh dipergunakan untuk pembayaran pulsa ataupun internet untuk siswa serta guru pada penerapan belajar di rumah, penggunaan dana yang awalnya untuk komponen kegiatan pendukung di sekolah boleh dipergunakan untuk membiayai honorarium guru di dalam penerapan belajar di rumah (*daring*), membeli *disinfectant* serta sabun pencuci tangan.

### Pelaporan DAK Nonfisik BOP PAUD

Berdasarkan wawancara penulis bersama Kepala Bidang PAUD dan Kepala Seksi PAUD, Kepala Sekolah dan Bendahara Lembaga PAUD serta Verifikator Keuangan BPKAD Kota Tanjungpinang, sebagian Lembaga PAUD sudah melaporkan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai dengan petunjuk teknis BOP PAUD Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 yaitu pada tahapan pertama paling lambat 30 Juni 2020 dan pada tahapan kedua paling lambat 31 Januari 2021, tetapi masih ada juga lembaga PAUD yang terlambat melaporkan pertanggungjawaban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu paling lambat tanggal 10 bulan Januari pada tahun selanjutnya. Berikut daftar lembaga PAUD yang melaporkan pertanggungjawaban lewat dari tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya :

**Tabel.1 Lembaga PAUD Yang Terlambat Melaporkan Pertanggungjawaban**

NO	NAMA LEMBAGA	TANGGAL PELAPORAN
1	TK. Al-Azhar	22 Januari 2021
2	TK. Anggrek Bulan Satu Atap Dompok	15 Januari 2021
3	TK. Hang Tuah 2	18 Januari 2021
4	TK. Kemala Bhayangkari	11 Januari 2021
5	TK. Mawar	22 Januari 2021
6	TK. Permata Sari	18 Januari 2021
7	TK. Putra Bangsa	29 Januari 2021
8	KB. Beti Club	20 Januari 2021
9	KB. Lovely Lovita	20 Januari 2021
10	KB. Maisarah	25 Januari 2021
11	KB. Talitha Ceria	20 Januari 2021
12	KB. Generasi Cemerlang	22 Januari 2021
13	KB. Az Zahra	25 Januari 2021
14	KB. Baitul Ikhwah	12 Januari 2021
15	KB. Ma'had Alfatah	20 Januari 2021
16	KB. Ibnu Abbas	20 Januari 2021

Sumber : BPKAD Kota Tanjungpinang, 2020



Dalam menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban lembaga PAUD melampirkan surat permohonan pelaporan yang dibuat oleh lembaga PAUD dan ditandatangani oleh kepala sekolah, profil lembaga PAUD, Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS) tahun 2020 ataupun Rancangan Anggaran Biaya lembaga PAUD tahun 2020 tahap I atau tahap II, laporan penggunaan dana (buku kas umum), buku rekening lembaga PAUD, kwitansi pembelian, faktur pembelian dari toko dan lampiran foto-foto barang yang dibeli. Setelah lembaga PAUD menyelesaikan administrasi pelaporan pertanggungjawaban, Lembaga PAUD mengirim laporan tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sebanyak 4 rangkap, Nota Pencairan Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah untuk TK dan pengelola PAUD untuk KB dengan membawa materai dan cap masing-masing lembaga.

Setelah semua pelaporan dikirim, maka Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang melakukan verifikasi atau periksa pelaporan. Verifikasi ini dilakukan oleh tim verifikasi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Apabila semua berkas telah selesai diverifikasi, Dinas Pendidikan Kota akan melengkapi dokumen administrasi pelaporan seperti membuat Nota Dinas, Nota Pencairan Hibah Daerah (NPHD), telaah staf, SK persetujuan izin operasional PAUD.

Setelah itu berkas akan dikirim dan dilaporkan ke BPKAD. Setelah berkas diterima oleh BPKAD, BPKAD akan membuat kwitansi dan berita acara permohonan pencairan yang terdiri atas permohonan walikota, pakta integritas, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat keterangan transfer. Lampiran terdiri dari SK Pendirian dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang yang menyatakan PAUD masih berdiri, Struktur dari PAUD, KTP kepala sekolah/pengelola PAUD dan bendahara PAUD, buku rekening PAUD. Jika sudah lengkap, akan diproses pencairannya dengan membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah uang cair, uang akan langsung disetorkan ke rekening lembaga PAUD masing-masing

## **KESEIMPULAN**

Dari hasil penelitian serta hasil pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Dana BOP PAUD pada lembaga PAUD dilihat dari pemberian Dana BOP PAUD pada lembaga PAUD sudah digunakan untuk membantu penyediaan biaya operasional bagi lembaga PAUD dan juga peserta didik PAUD. Pada bagian sasaran Dana BOP PAUD masih terdapat lembaga PAUD yang tidak mengupload jumlah peserta didik di Dapo PAUD Dikmas pada saat pencairan tahap II di tahun 2020. Pada alokasi serta penyaluran pemberian Dana BOP PAUD, Dana BOP dialokasikan berdasarkan banyak siswa yang terdaftar di Dapo PAUD Dikmas serta dilakukan dengan 2 tahapan dimana setiap tahapnya satu anak mendapatkan Dana BOP PAUD sebesar Rp 300.000,00. Dalam pemanfaatan Dana BOP PAUD, dana digunakan sesuai dengan menu-menu penggunaan yang terdapat di juknis BOP PAUD. Pelaporan Dana BOP PAUD masih mengalami keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020, karena masih terdapat lembaga PAUD yang menyampaikan pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD terlambat, lewat dari tanggal 10 Januari tahun berikutnya serta pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD juga dilakukan melalui





- aplikasi yaitu Aplikasi SIMDAK BOP PAUD yang dipakai oleh lembaga PAUD serta Aplikasi ALADIN yang dipakai oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dan BPKAD Kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOP PAUD.
2. Pengelolaan Dana BOP PAUD masih belum akuntabel, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa lembaga PAUD yang tidak mengikuti syarat di dalam petunjuk teknis BOP PAUD di bagian Sasaran DAK Nonfisik BOP PAUD, karena pihak lembaga PAUD tersebut tidak mengupload jumlah peserta didik di Dapo PAUD Dikmas pada saat pencairan tahap II di tahun 2020 serta masih terdapat lembaga PAUD yang menyampaikan pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD terlambat lewat dari tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. M. (2018). *Analysis of Education Financing Management (Multi Case in SMPN 1 and SMPN 3 Pringgabaya)*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 5(6), 206. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i6.923>
- Fatihudin, D. (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Jawa Timur: Zifatama Publisher.
- Halim, Abdul, Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heru Winarsih, & Karsiati. (2019). *Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Kelompok Bermain Ceria Kota Semarang*. Serat Acitya, 8(1), 1–19. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/1033/907>
- Iqbal, A. H. dan M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah (Ketiga)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Kristaung, Y. A. dan R. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moh Mahsun, Firma Sulistyowati, H. A. P. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mujiono. (2017). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Oleh*. 4, 257–263.
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar, Edisi Kedua* (B. Sarwiji (Ed.); kedua). Jakarta: Permata Puri Media.
- Siregar, B. (2014). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suliswiyadi. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & Aplikasi)*. Yogyakarta: CV. Sigma.



AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal  
P-ISSN [2407-8018](#) E-ISSN [2721-7310](#) DOI prefix [10.37905](#)  
Volume 08 (2) May 2022  
<http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>

- Sundari, R., & Handayani, N. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional PAUD di Tk Islam Bina Insani*. 8.
- Supriyadi, D. (2017). *The Policy Implementation Of Utilization Operational Aid To School Program Fund (BOS) in Indonesia*. *Journal of Educational Administration Research And Review*, 01(1), 25–30.